

## **Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kasasi Dalam Adat Kabupaten Mamuju Studi Putusan No.452 K/Pdt/2021**

Adnan Fawwaz<sup>1</sup>, Putri Imelda Latifah AF<sup>2</sup>, Ani Yumarni<sup>3</sup>,

R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [adnanfawwaz7@gmail.com](mailto:adnanfawwaz7@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [imellatifah1112@gmail.com](mailto:imellatifah1112@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, [yuniar.anisa@gmail.com](mailto:yuniar.anisa@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa dalam bermasyarakat, beberapa melalui saluran formal (litigasi) dan beberapa melalui saluran informal (non-litigasi). Salah satu cara menyelesaikan sengketa secara informal adalah dengan menggunakan pendekatan adat yang dilakukan oleh institusi adat. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat memiliki tujuan utama untuk menjaga hubungan antar komunitas, hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum akan tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan. Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Mamuju, penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan para pemimpin adat. Untuk alasan ini, penyelesaian sengketa adat telah ditetapkan dalam beberapa peraturan regional Mamuju. Namun, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung penyelesaian sengketa adat, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan proses penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan hukum adat setempat.

**Kata Kunci: Sengketa Adat**

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan sering terjadi, menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan. Keharmonisan dan keseimbangan hidup adalah tatanan ideal yang selalu diinginkan dalam kehidupan masyarakat yang komunal yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan. Sebagai contoh, konflik harus segera diselesaikan. Dalam kehidupan bernegara modern, ada beberapa opsi penyelesaian sengketa. Mereka dapat diselesaikan dipengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (nonlitigasi). Sengketa atau perkara diluar biasa sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan adalah dengan pendekatan adat. Artinya, sengketa diselesaikan menggunakan aturan

adat dan melibatkan lembaga adat yang berwenang. Ketika terdapat perbedaan dari apa yang sepatutnya terjadi serta apa yang sebenarnya terjadi, seperti perbedaan dari keinginan juga realita. Dalam penelitian ini, yang seharusnya terjadi ini adalah pemangku adat Pue Ballung ingin memiliki hak atas tanah tersebut secara turun-temurun. Sedangkan yang sebenarnya terjadi dalam penelitian ini dikarenakan bukti pemangku adat sebelumnya membiarkan tanah dalam keadaan tidak diusahakan yang berarti tanah ditelantarkan, maka hal tersebut pemangku adat sebelumnya kehilangan haknya atas objek sengketa (*Rechtsverweking*) akibatnya tanah objek sengketa menjadi tanah negara. Sedangkan orang tua tergugat menguasai objek sengketa, menggarap tanah dengan niat baik sebagai pemilik dan penguasaan, sehingga tidak ada tindakan yang melanggar hukum oleh orang tua tergugat dalam menguasai objek sengketa. Kemudian, berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyelidiki masalah yang dikenal sebagai analisis penyelesaian sengketa waris secara kasasi dalam adat kabupaten mamuju (studi putusan nomor 452 K/Pdt/2021)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ialah jenis riset ilmiah yang menggunakan pendekatan, sistematis, serta cara berpikir tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari beberapa gejala hukum melalui analisis penulis. Namun, istilah "metode penelitian" mengacu pada proses atau cara memperoleh pengetahuan yang benar dengan tersistematis.

Penulis memakai metode penelitian hukum normatif pada riset ini. Penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur.

Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dan kaidah hukum yang tercantum di UU. Sumber data dari penelitian ini asalnya melalui bahan hukum primer serta sekunder

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara pertanahan/agraria, maka sumber kehidupan sebagian besar diperoleh dari tanah. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka semakin banyak tanah yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan negara.

Tanah adalah aset bagi bangsa Indonesia yang merupakan dasar untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan lahir serta batin semua masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari perjuangan teruntuk menciptakan rakyat yang adil serta makmur.<sup>1</sup>

Namun pada masalah seperti pengadaan tanah atau pembebasan tanah, masih diperlukan analisis mendalam dari sistem hukum pertanahan di Indonesia. Tanah dipandang oleh Masyarakat sebagai sesuatu yang sakral, sensitive dan melibatkan banyak pihak. Secara praktis, pengadaan tanah di Indonesia masih menghadapi masalah dalam pelaksanaan, karena banyaknya proses dan kepentingan yang ada.<sup>2</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan pokok-pokok peraturan agraria dan Hukum Pertanahan Nasional Indonesia yang telah dirancang secara konseptual memiliki tujuan yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yakni substansi dari pada pasal tersebut ialah bumi, air dan kekayaan alam, penguasaannya ditugaskan kepada pemerintah, untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dijelaskan, Tanah ialah permukaan bumi berupa daratan atau tertutup air, meliputi ruang di atas serta di dalam tubuh bumi, pada batas tertentu yang pemakaian serta pendayagunaannya berhubungan langsung atau tidak langsung berkenaan pemakaian serta

---

<sup>1</sup> R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (LIC) In The Cities Of Bogor And Depok, Jurnal Living Law, Vol. 9, No.2, 2017, Hlm.5

<sup>2</sup> Martin Roestamy, Procurement of Land in Legal Sociological Perspective, Jurnal Living Law, Vol.9, No. 1, 2017,Hlm.80

pendayagunaannya permukaan bumi. Lalu dijelaskan terkait Hak Atas Tanah diberikan dari pemegang hak atas tanah, mencakup ruang di atas serta di bawah tanah, teruntuk mempunyai, memperoleh, memakai, serta merawat ruang di atas serta di bawah tanah.

Pada kasus tersebut, pemerintah dapat memberikan hak atas tanah kepada individu, kelompok, atau badan hukum berdasarkan hak menguasai negara. Hak ini adalah wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam Putusan Nomor 452 K/Pdt/2021 berkaitan dengan sengketa tanah waris adat yang melibatkan pemangku adat Pue Ballung Kabupaten Mamuju dengan keluarga Hj. Nurdjani Salima (almarhumah) yang diwakili oleh para ahli warisnya. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah objek sengketa memang semula adalah hasil pemberian Raja Mamuju untuk lembaga adatnya Pue Ballung yang saat itu dijabat oleh bapaknya Penggugat Bernama Tammauni, akan tetapi tanah tersebut selanjutnya tidak dikerjakan oleh Tammauni bahkan beliau meninggalkan lokasi objek tanah tersebut.

Bahwa terbukti orang tua Tammauni membiarkan tanah dalam keadaan tidak diusahakan yang berarti tanah telah ditelantarkan. Hal tersebut menyebabkan orang tua Tammauni kehilangan haknya atas objek sengketa (*rechtsverwerking*) akibatnya tanah tersebut menjadi tanah negara.

Sedangkan orang tua Tergugat yaitu Salima (almarhumah) menguasai objek sengketa, menggarap tanah dengan itikad baik sebagai pemilik dan penguasaan tersebut juga dibenarkan oleh Lurah Binanga serta tidak ada keberatan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju. Karenanya, tidak terdapat tindakan melawan hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menguasai objek sengketa.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana jika terjadi sengketa adat, kendati tanah adat itu ialah warisan untuk lembaga adat akan tetapi jika suatu objek tanah tersebut dibiarkan yang berarti ditelantarkan, maka kita mengetahui bahwa objek tersebut bisa menjadi milik

seseorang apabila tanah objek sengketa tersebut digarap dengan itikad baik sebagai pemilik. Oleh karena itu dalam hal tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum.

Untuk menjamin hak kepemilikan tanah, negara harus mengeluarkan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hak kepemilikan dengan mendapatkan bukti hak tanah, seperti surat tanda bukti. Untuk memberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, UUPA No 5 Tahun 1960 mengatur pendaftaran tanah di semua daerah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada.<sup>3</sup>

Sementara UUPA tidak pernah menyebutkan sertifikat tanah, sebagaimana ditunjukkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf c, dinyatakan “surat tanda bukti hak”. Pada definisi konvensional, tanda bukti hak ini biasanya diartikan menjadi sertifikat tanah.

Dalam definisi lain, surat tanda bukti hak tersebut dapat membantu memberikan kepastian hukum jika pada akhirnya terjadi lagi sengketa atau masalah terkait bidang tanah tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah perlindungan kepada HAM yang dirugikan oleh seseorang. Perlindungan hukum memungkinkan seseorang untuk menikmati seluruh hak yang dijamin oleh peraturan yang ada.<sup>5</sup>

Serta dijelaskan juga pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimana “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

## KESIMPULAN

Tanah merupakan aset penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, baik dalam konteks agraris, ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan. Hak atas tanah diatur oleh sistem hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait lainnya, yang memberikan dasar bagi

---

<sup>3</sup> Parlindungan, A.P. pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet 1,(Bandung: Mandar Maju, 1999),Hlm.15

<sup>4</sup> Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah,(Jakarta: Mandar Maju, 2008), Hlm. 207

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.54

penggunaan, pemilikan, dan pengelolaan tanah. Negara memegang kewenangan untuk mengatur dan memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sengketa tanah, terutama yang berkaitan dengan warisan adat, menunjukkan bahwa pengabaian terhadap pengelolaan tanah dapat menyebabkan hilangnya hak atas tanah tersebut, yang berpotensi menjadi milik negara. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah, masyarakat harus menjaga dan mengelola tanah. Dalam hal ini, sertifikat tanah atau surat tanda bukti hak berperan sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah, pemerintah, melalui sistem pendaftaran tanah yang diatur oleh UUPA dan peraturan terkait lainnya, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, memberikan kepastian hukum untuk masyarakat, dan mendukung tercapainya kemakmuran rakyat. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945, yang menjamin setiap orang untuk memperoleh hak-hak yang adil dan sama di mata hukum.

## REFERENSI

### Jurnal

- Ilyanawati, R. Yuniar Anisa. Sihotang, Sudiman. (2017). *Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (LIC) In The Cities Of Bogor And Depok*, Jurnal Living Law, Vol. 9, No.2,
- Roestamy, Martin. (2017). *Procurement of Land in Legal Sociological Perspective*, Jurnal Living Law, Vol.9, No. 1.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).

### **Buku**

Lubis, Mhd Yamin dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah,(Jakarta: Mandar Maju, 2008).

Parlindungan, A.P. *pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cet 1,(Bandung: Mandar Maju, 1999)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

### **Internet**

<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6291/5181>

<https://publish.ojs->

[indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1283/781/2274](https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1283/781/2274)